

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Penggunaan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Kelompok Separatis Bersenjata Di Papua Perspektif Geopolik Global



Anshar Achmad¹, Ariyanto², Ahmad Rifai Rahawarin³, Muhammad Amin Hamid⁴

(1, 2, 3) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

(4) Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, Indonesia

* Penulis Korespondensi.

E-mail addresses: achmaancha@gmail.com, ariyanto.tosepu@gmail.com, ahmadrifairahawarin@gmail.com, aminuniyap11@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tindak pidana terorisme terhadap Kelompok Separatis Bersenjata di Papua dalam perspektif geopolitik global, dengan hipotesis bahwa penggunaan instrumen hukum terorisme merupakan strategi negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah serta mengelola ancaman disintegrasi nasional.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan geopolitik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan-putusan hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengklasifikasian KSB sebagai teroris didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, seperti kekerasan bersenjata, teror terhadap publik, serta motif ideologis-politis. Pendekatan ini juga membawa konsekuensi perubahan sistem penegakan hukum dari KUHAP ke sistem hukum acara khusus, dengan pelibatan aparat militer dan intelijen negara. Meskipun secara hukum kebijakan ini dapat dibenarkan, terdapat tantangan serius terkait pelanggaran HAM dan akuntabilitas penegakan hukum.

Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum pidana sebagai instrumen geopolitik, dan merekomendasikan perlunya integrasi pendekatan keamanan dan keadilan sosial dalam kebijakan hukum nasional ke depan.

Kata kunci: Terorisme; Separatisme; Papua

Pendahuluan

Fenomena kelompok bersenjata di Papua telah lama menjadi perhatian dalam dinamika hukum dan politik nasional Indonesia. Penanganan terhadap kelompok tersebut tidak hanya menjadi persoalan keamanan, tetapi juga berkaitan erat dengan pendekatan hukum dan hak asasi manusia (Effendi & Panjaitan, 2021). Dalam konteks hukum pidana, pendekatan terhadap pelaku makar sebelumnya hanya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, seiring berkembangnya situasi geopolitik global dan ancaman keamanan nasional, negara dituntut untuk merumuskan strategi hukum baru yang lebih komprehensif (Nugroho, 2019). Dalam hal ini,

penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi pijakan hukum penting (Saputra & Putri, 2024), dalam menyikapi eskalasi konflik bersenjata di Papua. Secara normatif, hukum memiliki fungsi instrumental dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi eksistensi negara. Teori pembedaan modern menekankan bahwa hukum pidana bukan hanya alat represif, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang mampu mengubah perilaku individu dan kelompok, (Attas et al., 2022). Dalam perspektif teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum idealnya adaptif terhadap realitas sosial, termasuk dalam hal ini tantangan terorisme yang bercorak transnasional dan ideologis. Maka, hukum tidak boleh statis, tetapi harus menyesuaikan diri dengan perubahan ancaman yang dihadapi oleh negara dan masyarakat, (Taba & Santoso, 2024).

Dalam konteks Papua, fakta empiris menunjukkan adanya ketegangan sosial-politik yang bersumber dari persoalan integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak awal integrasi, telah muncul berbagai bentuk resistensi, baik melalui diplomasi maupun kekerasan bersenjata, (Gautama et al., 2024). Kelompok seperti OPM, KNPB, dan TPNPB terus menyuarakan aspirasi separatisme yang oleh pemerintah kemudian dikategorikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Pada April 2021, pemerintah Indonesia secara resmi mengklasifikasikan kelompok-kelompok ini sebagai organisasi teroris, (Amanda & Pramono, 2023). Keputusan ini merupakan respons terhadap kekerasan yang makin massif dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat sipil.

Penerapan status teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) tidak hanya dilandasi oleh pertimbangan keamanan dalam negeri, tetapi juga berkaitan erat dengan posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik global, (Ediyono & Syahputra, 2024). Dalam doktrin hukum internasional, terorisme telah menjadi isu bersama yang mempersatukan negara-negara dalam kerja sama internasional. Oleh sebab itu, klasifikasi KKB/KSB sebagai teroris tidak hanya menjustifikasi tindakan represif negara, tetapi juga membuka ruang legitimasi internasional bagi Indonesia dalam menghadapi gerakan separatis yang menggunakan kekerasan, (Isnur Eka, 2022). Sejumlah studi telah membahas dinamika konflik Papua dari aspek sosial, ekonomi, dan politik. Boy Anugerah (2019) dalam kajiannya menekankan pentingnya formulasi kebijakan komprehensif untuk menyelesaikan konflik Papua. Komnas HAM dan sejumlah pengamat menyoroti pendekatan kekerasan negara yang tidak menyelesaikan akar persoalan. Bahkan, pelabelan terorisme terhadap KKB/KSB dianggap memperparah siklus kekerasan dan tidak menyentuh substansi konflik. Namun demikian, masih sedikit kajian yang mengelaborasi kebijakan tersebut dari perspektif geopolitik global dan strategi hukum pidana sebagai alat politik luar negeri, (Galingging, 2023).

Kajian yang ada cenderung terfokus pada pendekatan HAM dan keadilan transisional. Padahal, dalam situasi negara yang menghadapi ancaman terhadap integritas teritorialnya, hukum pidana dapat menjadi alat diplomasi strategis yang mencegah intervensi asing dan memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana instrumen hukum nasional dapat selaras dengan kebijakan luar negeri dan strategi geopolitik Indonesia dalam menghadapi tantangan separatisme dan terorisme. Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yang cenderung melihat konflik Papua dalam kerangka domestik, tanpa mempertimbangkan bagaimana narasi terorisme dapat memengaruhi persepsi internasional terhadap legitimasi tindakan negara. Dalam kerangka ini, narasi hukum tidak hanya berbicara tentang pelanggaran dan sanksi, tetapi juga tentang diplomasi hukum (*legal diplomacy*) yang mendukung strategi geopolitik negara, (Sang YK, 2020). Inilah celah teoritis yang perlu dijembatani dalam penelitian ini.

Pendekatan normatif terhadap klasifikasi tindakan kekerasan sebagai terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Apakah tindakan kelompok bersenjata di Papua memenuhi unsur “teror” dalam konteks hukum pidana nasional? Bagaimana pula keterkaitan antara tindakan tersebut dengan motif politik dan ideologi yang menjadi ciri khas kejahatan terorisme? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi titik pijak untuk menilai validitas kebijakan kriminalisasi terhadap kelompok separatis Papua. Dari segi empirik, dinamika sosial di Papua menunjukkan adanya eskalasi kekerasan yang tidak hanya berdampak pada aparat keamanan, tetapi juga terhadap masyarakat sipil, baik orang asli Papua maupun pendatang. Situasi ini mengindikasikan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warganya, termasuk melalui kebijakan hukum yang tegas dan efektif. Namun demikian, kebijakan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional.

Fenomena ini menimbulkan isu hukum yang kompleks: apakah kebijakan negara yang mengubah klasifikasi makar menjadi tindak pidana terorisme dapat dibenarkan secara yuridis dan proporsional? Apakah pendekatan ini selaras dengan prinsip *rule of law* dan prinsip *non-discriminatory* terhadap masyarakat Papua? Isu ini menjadi sangat penting karena menyangkut legitimasi tindakan negara dalam menggunakan hukum sebagai alat pengendali konflik yang bernuansa politik. Penelitian ini hendak mengkaji penerapan tindak pidana terorisme terhadap kelompok bersenjata di Papua dari perspektif geopolitik global. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami bahwa tindakan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam jaringan politik internasional, narasi diplomasi, serta persepsi global terhadap kedaulatan suatu negara. Dengan demikian, studi ini dapat memperkaya wacana hukum pidana Indonesia dengan memasukkan dimensi geopolitik yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan kebijakan hukum pidana nasional dengan kepentingan strategis Indonesia di ranah internasional. Penelitian ini tidak semata menyoal legalitas tindakan negara, tetapi juga menganalisis bagaimana tindakan tersebut menjadi bagian dari strategi internasionalisasi isu konflik Papua untuk mempersempit ruang gerak diplomasi kelompok separatis di kancah global. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman baru tentang fungsi hukum pidana sebagai instrumen geopolitik dan diplomasi hukum. Hal ini sangat penting agar kebijakan penegakan hukum di wilayah konflik tidak hanya dipahami dalam bingkai keamanan, tetapi juga dalam bingkai ketahanan nasional dan strategi global Indonesia. Pertanyaan penelitian yang diangkat adalah: (1) Bagaimana hakikat penerapan tindak pidana terorisme terhadap kelompok bersenjata di Papua dari perspektif geopolitik global? dan (2) Bagaimana pengaruh penerapan tersebut terhadap posisi strategis Indonesia di tengah dinamika global saat ini?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan kriminalisasi terhadap KKB/KSB dari dua sisi: sebagai instrumen hukum nasional dan sebagai strategi politik internasional. Kajian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah yang kritis dan solutif dalam merumuskan pendekatan hukum terhadap konflik Papua di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aturan hukum, asas-asas, dan doktrin-doktrin yang relevan guna menjawab isu hukum terkait penerapan tindak pidana terorisme terhadap kelompok separatis bersenjata di Papua dalam perspektif geopolitik global. Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan batasan penelitian yang difokuskan pada pendekatan legal formal dan pemahaman atas transformasi tindak pidana makar menjadi tindak pidana terorisme, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga pendekatan utama, yakni: (1) pendekatan konseptual, untuk menelusuri dan mengklarifikasi konsep dasar terorisme dan makna strategisnya dalam hukum nasional dan internasional; (2) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah peraturan

perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan KUHP, termasuk asas serta hierarki hukumnya; dan (3) pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah yurisprudensi dan putusan pengadilan serta siaran pers resmi pemerintah sebagai respons terhadap aksi-aksi kekerasan di Papua. Data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh melalui studi pustaka, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber daring yang kredibel. Penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling karena tidak melibatkan populasi empiris, melainkan menganalisis dokumen dan data hukum yang relevan. Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah telaah dokumen dan studi literatur, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode deduktif, yakni menarik kesimpulan umum dari prinsip-prinsip hukum untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan argumentatif. Penyusunan metode dilakukan secara berurutan, mulai dari penentuan tipe penelitian hingga penarikan kesimpulan, agar dapat direplikasi dan diuji konsistensinya dalam konteks hukum normatif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hakikat Tindak Pidana Terorisme Terhadap Kelompok Saparatis Bersenjata Di Papua Perspektif Geopolitik Global

Penerapan tindak pidana terorisme terhadap Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) di Papua merupakan representasi dari respons negara terhadap ancaman yang dinilai membahayakan kedaulatan, keamanan nasional, dan integritas wilayah, (Khozin & Sari, 2025). Secara umum, pengkategorian KSB sebagai kelompok teroris merujuk pada pergeseran pendekatan hukum yang sebelumnya mengandalkan ketentuan makar dalam KUHP, kini bergeser pada pendekatan yang lebih represif dan bersifat preventif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Abdullah, 2021). Dalam pandangan geopolitik global, langkah ini tidak semata-mata bersifat domestik, melainkan menunjukkan bagaimana Indonesia menyesuaikan diri dengan kerangka hukum internasional yang memandang terorisme sebagai kejahatan lintas negara yang menuntut respons keras dan terukur dari negara-negara berdaulat, (Yanuarti, 2014).

Penetapan KSB sebagai organisasi teroris menimbulkan diskursus baru mengenai batasan antara kebebasan berekspresi politik, hak menentukan nasib sendiri, dan tindakan kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan publik, (Butarbutar et al., 2024). Lembaga-lembaga seperti ICJR dan ELSAM menyoroti potensi eksekusi dari penggunaan Undang-Undang Terorisme, terutama pada aspek prosedural yang membuka peluang pelanggaran HAM. Ketentuan seperti *incommunicado detention*, masa penahanan yang lebih lama, serta terbatasnya akses bantuan hukum dalam tahap awal penyidikan merupakan bentuk kemunduran dalam perlindungan hak asasi individu, (Ahmad, 2022). Hal ini menjadi tantangan serius, khususnya bagi negara hukum yang mengedepankan *due process of law* dan prinsip *fair trial* sebagai jaminan konstitusional, (Saputra & Putri, 2024).

Dalam membangun konstruksi hukum yang komprehensif, penting untuk melihat persoalan ini melalui pendekatan teori sistem hukum Lawrence Friedman yang membagi hukum menjadi struktur, substansi, dan budaya hukum. Dari sisi struktur, aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema dalam membedakan antara separatisme ideologis dan separatisme bersenjata. Dari sisi substansi, masih terdapat tumpang tindih antara ketentuan delik makar dalam KUHP dan definisi tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, (Mafazi et al., 2023). Sementara dari sisi budaya hukum, respons masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap konflik Papua masih terjebak dalam pola pikir militeristik, yang cenderung memprioritaskan stabilitas keamanan ketimbang upaya rekonsiliasi berbasis hak asasi manusia dan keadilan sosial, (Suhartanto et al., 2024).

Teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo juga dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam melihat pergeseran pendekatan hukum ini. Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak semata-mata diartikan sebagai norma tertulis, tetapi sebagai alat yang responsif terhadap realitas sosial. Artinya, hukum boleh digunakan secara tegas untuk melindungi kepentingan negara, tetapi harus tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan substansial, (Riono & Haris, 2021). Dalam konteks Papua, hukum tidak boleh semata menjadi alat kekuasaan yang represif, tetapi harus mampu menciptakan ruang dialog, perlindungan hak warga sipil, dan pengakuan atas keunikan sosial-kultural masyarakat Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Rohim, 2015). Pada tataran kebijakan, pengklasifikasian KSB sebagai teroris memiliki dua sisi kepentingan. Di satu sisi, kebijakan ini dapat memperkuat legitimasi Indonesia di kancah internasional dalam melawan terorisme global, dan secara strategis menutup peluang bagi kelompok separatis mendapatkan simpati luar negeri, (Wirawan et al., 2024). Namun di sisi lain, kebijakan ini menuntut tanggung jawab yang besar dari negara untuk membuktikan bahwa semua tindakan penegakan hukum tetap dalam koridor hukum internasional, khususnya instrumen HAM seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia, (Indah Pangestu Amaritasari, 2024). Kegagalan menjaga akuntabilitas dalam penegakan hukum justru dapat menjadi bumerang dan menurunkan citra Indonesia di mata dunia.

Dengan demikian, temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tindak pidana terorisme terhadap KSB di Papua mencerminkan pertarungan antara pendekatan legal-formal negara dengan tuntutan keadilan substansial dalam masyarakat. Pendekatan geopolitik yang digunakan dalam kebijakan ini secara strategis bertujuan untuk menjaga keutuhan negara dari ancaman disintegrasi, namun harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan etika HAM. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi hukum yang tidak hanya tegas dalam menghadapi ancaman, tetapi juga bijak dan berimbang dalam menjamin perlindungan hak setiap warga negara, termasuk mereka yang tinggal dan hidup di wilayah konflik seperti Papua.

Pengaruh Penerapan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Kelompok Saperatis Bersenjata Di Papua Perspektif Geopolitik Global

Penerapan tindak pidana terorisme terhadap Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) di Papua oleh pemerintah Indonesia menandai pergeseran paradigma penanganan konflik dari pendekatan makar dalam hukum pidana umum menuju pendekatan luar biasa (*extraordinary crime*) dalam kerangka hukum anti-terorisme, (Suhartanto et al., 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengklasifikasian KSB sebagai kelompok teroris tidak hanya berdasarkan tindakan kekerasan bersenjata yang dilakukan, tetapi juga didorong oleh konteks geopolitik global yang menuntut negara untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk ancaman terhadap integritas teritorial dan kedaulatan negara, (Butarbutar et al., 2024). Dalam kerangka ini, tindakan negara tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menyelaraskan hukum nasional dengan perkembangan norma keamanan internasional.

Secara lebih khusus, penelitian ini mengungkap bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur penegakan hukum, dari pendekatan berbasis KUHP dan KUHP menjadi pendekatan hukum acara khusus. Pendekatan *criminal justice model* yang selama ini digunakan terhadap tindakan separatisme mulai digantikan atau dikombinasikan dengan pendekatan war model yang melibatkan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), (Sianturi & Hanita, 2020). Data menunjukkan bahwa aktor penegak hukum dalam konteks ini bukan hanya Polri dan Kejaksaan, tetapi juga Detasemen Khusus 88, BNPT, hingga elemen militer seperti Kopassus, Denjaka, dan intelijen negara. Sinergi antar-lembaga tersebut menjadi bagian dari strategi terpadu dalam sistem peradilan pidana terintegrasi (*integrated criminal justice system*) yang dirancang untuk menangani ancaman terorisme secara lebih sistematis dan komprehensif, (Sianturi & Hanita, 2020).

Konstruksi hukum dalam kebijakan ini menunjukkan adanya interpretasi luas terhadap unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Terorisme. Tindakan KSB dinilai memenuhi unsur penggunaan kekerasan, ancaman yang menimbulkan suasana teror luas, kerusakan terhadap objek vital strategis, dan dilakukan atas motif politik yang berkaitan langsung dengan keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,(Khozin & Sari, 2025). Dalam konteks ini, pendekatan teori keamanan nasional dan doktrin geopolitik digunakan sebagai pisau analisis untuk menjustifikasi bahwa kejahatan tersebut tidak semata kriminal, melainkan bentuk ancaman politik yang bersifat ideologis dan terorganisasi lintas batas. Oleh karena itu, pengkategorian sebagai teroris dimaksudkan untuk memberi legitimasi hukum bagi tindakan negara serta memobilisasi dukungan internasional dalam menutup simpati global terhadap gerakan separatis,(Lusiola, 2021).

Penelitian ini juga menyoroti bahwa dalam kerangka geopolitik global, tindakan klasifikasi terhadap kelompok separatis sebagai teroris menjadi instrumen strategis untuk membendung kemungkinan pengakuan internasional terhadap status separatisme Papua. Geopolitik global tidak menyukai entitas yang dikaitkan dengan terorisme, tetapi masih membuka ruang terhadap entitas yang memperjuangkan kemerdekaan dengan cara-cara damai. Maka dari itu, pelabelan ini menjadi pilihan strategis negara dalam memagari wilayah hukum internasional dari campur tangan aktor global yang dapat memberikan legitimasi terhadap kelompok separatis,(Montiel et al., 2022). Dalam konteks ini, perumusan kebijakan anti-terorisme di Indonesia dapat dipahami sebagai perwujudan geopolitik hukum (*legal geopolitics*), di mana hukum menjadi alat diplomasi dan proteksi kepentingan negara,(Mafazi et al., 2023).

Konsekuensi dari pendekatan ini tidaklah sederhana. Terdapat risiko pelanggaran HAM jika instrumen hukum digunakan secara eksekutif tanpa mekanisme pengawasan yang akuntabel. Sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian, beberapa pelaksanaan operasi militer meninggalkan catatan pelanggaran hak sipil, termasuk praktik penahanan sewenang-wenang dan penggunaan kekuatan berlebihan,(Indah Pangestu Amaritasari, 2024). Hal ini menjadi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dalam kerangka teori hukum responsif, hukum seharusnya tidak menjadi alat represi, melainkan sarana transformasi yang berpihak pada nilai keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat manusia. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Terorisme terhadap KSB di Papua adalah bagian dari transformasi kebijakan hukum pidana dalam rangka memperkuat ketahanan negara di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Kebijakan ini secara hukum dibenarkan melalui perluasan tafsir unsur delik terorisme, didukung oleh konstruksi geopolitik nasional yang berbasis pada Wawasan Nusantara. Namun, agar kebijakan ini tidak menyimpang dari prinsip negara hukum, perlu disusun langkah-langkah penguatan kontrol institusional dan perlindungan HAM, serta pembaruan kebijakan yang tidak semata mengedepankan penindakan, tetapi juga membangun narasi rekonsiliatif berbasis keadilan dan dialog.

Diskusi

Hakikat Tindak Pidana Terorisme Terhadap Kelompok Separatis Bersenjata Di Papua Perspektif Geopolitik Global

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pengklasifikasian Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) di Papua sebagai organisasi teroris bukan hanya respons terhadap situasi kekerasan di wilayah tersebut, tetapi juga refleksi dari dinamika geopolitik global yang menuntut negara untuk beradaptasi dengan norma dan strategi keamanan internasional,(Ediyono & Syahputra, 2024). Penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai dasar hukum untuk menjerat kelompok separatis di Papua menunjukkan adanya konstruksi hukum yang dipengaruhi oleh tekanan politik global dan kebutuhan untuk menunjukkan posisi tegas negara

terhadap ancaman disintegrasi,(Yanuarti, 2014). Data yang diperoleh dari telaah normatif dan dokumen resmi menunjukkan bahwa argumentasi pemerintah terhadap klasifikasi KSB sebagai teroris didasarkan pada intensitas kekerasan bersenjata, penggunaan taktik intimidatif terhadap warga sipil, serta kemampuan organisasi yang dinilai terstruktur dan memiliki tujuan politik tertentu,(Ediyono & Syahputra, 2024). Unsur-unsur ini sejatinya telah memenuhi indikator dalam pasal-pasal Undang-Undang Terorisme, terutama dalam kaitannya dengan tujuan menciptakan suasana teror, mengancam keamanan publik, serta mengganggu stabilitas negara,(Saputra & Putri, 2024). Namun, secara normatif, masih terdapat ruang perdebatan apakah tindakan tersebut sepatutnya ditafsirkan sebagai delik terorisme atau sebagai delik makar yang telah lama diatur dalam KUHP.

Dalam proses analisis data hukum dan kebijakan, ditemukan bahwa terdapat tumpang tindih substansial antara ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Terorisme. Pasal 106 dan 110 KUHP secara jelas mengatur tindak pidana makar dan permufakatan jahat yang dapat mencakup sebagian besar tindakan KSB,(Abdullah, 2021). Namun, dengan diterapkannya Undang-Undang Terorisme, pendekatan penegakan hukum menjadi lebih represif dan longgar dari sisi perlindungan hak asasi tersangka, seperti terlihat dalam ketentuan masa penahanan yang diperpanjang dan terbatasnya akses terhadap bantuan hukum. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari model yustisial ke model keamanan nasional. Secara teoritis, temuan ini konsisten dengan pendekatan hukum responsif yang menyatakan bahwa hukum dapat berubah secara fungsional untuk menyesuaikan dengan ancaman dan kebutuhan sosial-politik yang dinamis. Dalam hal ini, penggunaan Undang-Undang Terorisme terhadap KSB tidak dapat dilepaskan dari keinginan negara untuk menjaga eksistensinya dalam arena internasional, termasuk mencegah intervensi asing yang dapat memperkeruh konflik Papua,(Wirawan et al., 2024). Dengan melabeli KSB sebagai kelompok teroris, Indonesia secara tidak langsung menyandarkan legitimasi penindakan pada narasi global tentang perang melawan teror.

Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelabelan terorisme terhadap KSB memiliki implikasi strategis dalam membatasi ruang gerak diplomatik kelompok separatis. Dengan menggunakan istilah "teroris," pemerintah Indonesia tidak hanya menutup peluang negosiasi politik kelompok tersebut di forum internasional, tetapi juga memaksa negara-negara lain untuk berhati-hati dalam memberikan dukungan atau pengakuan terhadap gerakan separatis,(Sianturi & Hanita, 2020). Secara geopolitik, hal ini merupakan strategi untuk mempertahankan integritas teritorial melalui kekuatan hukum dan opini global,(Montiel et al., 2022). Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Terorisme belum sepenuhnya dibarengi dengan mekanisme pengawasan dan kontrol yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Beberapa kasus menunjukkan potensi pelanggaran HAM yang meningkat, khususnya terhadap warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam aksi kekerasan namun memiliki ideologi atau narasi politik yang serupa,(Rohim, 2015). Hal ini memperlihatkan adanya dilema antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara dengan kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum yang adil dan demokratis.

Secara metodologis, data yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penggunaan instrumen hukum yang seharusnya lebih selektif dan proporsional. Undang-Undang Terorisme, dalam kerangka geopolitik global, memang menawarkan kekuatan legal untuk merespons ancaman bersenjata, namun dalam konteks negara hukum, kekuatan tersebut harus dibatasi oleh prinsip akuntabilitas dan perlindungan HAM,(Indah Pangestu Amaritasari, 2024). Oleh sebab itu, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya perumusan ulang terhadap parameter penerapan Undang-Undang Terorisme agar tidak digunakan secara sembarangan atau bias terhadap kelompok tertentu. Pengolahan data menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Terorisme memiliki muatan politis yang kuat. Dalam konteks konflik Papua, negara bukan hanya menegakkan hukum, melainkan membangun narasi hukum untuk memperkuat posisi strategisnya di panggung internasional. Ini sejalan dengan teori hukum kritis yang melihat hukum tidak netral, melainkan

sebagai instrumen kekuasaan yang digunakan oleh negara untuk mempertahankan hegemoninya. Dalam kasus ini, label teroris menjadi perangkat diskursif yang mendefinisikan siapa yang sah sebagai warga negara dan siapa yang dianggap musuh negara.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan KSB sebagai kelompok teroris mencerminkan penerapan doktrin geopolitik Indonesia yang bersumber dari konsepsi Wawasan Nusantara. Dalam kerangka ini, setiap upaya untuk memisahkan diri dari NKRI dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa yang wajib dilawan dengan segala instrumen, termasuk hukum pidana. Oleh karena itu, penggunaan Undang-Undang Terorisme tidak hanya didorong oleh pertimbangan hukum semata, tetapi juga oleh keyakinan ideologis dan geopolitik tentang pentingnya menjaga kesatuan bangsa, (Khozin & Sari, 2025). Pembahasan ini juga memperlihatkan bahwa aspek HAM masih menjadi titik lemah dalam pelaksanaan kebijakan anti-terorisme di Papua. Kritik dari lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, ICJR, dan ELSAM menunjukkan bahwa pendekatan negara terhadap konflik di Papua masih belum sepenuhnya memenuhi standar internasional, (Montiel et al., 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi antara kebijakan keamanan dan kebijakan hak asasi manusia agar penerapan Undang-Undang Terorisme tidak menjelma menjadi alat represi terhadap masyarakat sipil.

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan tindak pidana terorisme terhadap KSB di Papua dari perspektif geopolitik global adalah strategi negara untuk menegaskan kedaulatan dan mempertahankan integritas wilayah melalui perangkat hukum yang diakui secara internasional. Namun, strategi ini harus dijalankan dengan hati-hati, memperhatikan prinsip *rule of law*, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di wilayah konflik. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum dalam isu separatisme Papua tidak cukup hanya dengan penindakan hukum berbasis kekuasaan, tetapi juga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan reflektif terhadap realitas sosial, sejarah marginalisasi, dan tuntutan otonomi. Oleh sebab itu, ke depan, kebijakan hukum pidana harus dikonstruksi tidak hanya sebagai mekanisme pemidanaan, tetapi juga sebagai bagian dari proses rekonsiliasi, pemulihan keadilan, dan pembangunan perdamaian jangka panjang di Papua.

Pengaruh Penerapan Tindak Pidana Terorisme Terhadap Kelompok Saparatis Bersenjata Di Papua Perspektif Geopolitik Global

Penerapan tindak pidana terorisme terhadap kelompok separatist bersenjata di Papua menunjukkan bahwa instrumen hukum pidana kini tidak hanya berfungsi untuk menanggulangi kejahatan konvensional, tetapi juga dimanfaatkan sebagai alat strategis dalam menjaga keutuhan negara dari ancaman disintegrasi. Berdasarkan analisis data normatif dan kontekstual, pemerintah Indonesia mengalihkan pendekatan dari kriminalisasi makar ke pengenaan delik terorisme. Data memperlihatkan bahwa pengklasifikasian ini dilandasi pada terpenuhinya unsur-unsur delik terorisme sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, seperti perbuatan kekerasan, penciptaan suasana teror, kerusakan terhadap fasilitas vital, dan motif ideologis-politis, (Abdullah, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca penetapan KSB sebagai teroris, struktur sistem peradilan pidana mengalami perubahan signifikan. Tidak lagi menggunakan hukum acara umum dalam KUHP, penanganan terhadap KSB kini mengacu pada prosedur khusus yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme. Ini mencakup pelibatan Densus 88 sebagai unsur teknis kepolisian, serta operasi militer yang dijalankan oleh TNI melalui mekanisme OMSP (Operasi Militer Selain Perang), (Sianturi & Hanita, 2020). Perubahan ini bukan hanya teknis, melainkan juga substansial, karena berimplikasi pada perluasan kewenangan aparat dan potensi pembatasan hak-hak tersangka selama proses hukum.

Data juga menunjukkan keterlibatan tiga aktor utama dalam penegakan hukum anti-terorisme di Papua, yakni Polri, TNI, dan BNPT. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling terintegrasi. Polri, melalui Densus 88, bertindak sebagai penegak hukum utama. TNI, khususnya unit anti-teror seperti Denjaka, Den Bravo, dan Detasemen 81 Kopassus, berperan dalam penindakan langsung di wilayah konflik. Sementara itu, BNPT bertindak sebagai institusi koordinatif dan penyusun kebijakan, termasuk dalam aspek pencegahan ideologi radikal yang dianggap sebagai akar gerakan separatis, (Wirawan et al., 2024). Pengolahan data juga mengungkap bahwa pelabelan kelompok separatis sebagai teroris merupakan bentuk antisipasi strategis terhadap potensi dukungan internasional terhadap gerakan kemerdekaan Papua. Dalam perspektif geopolitik global, kelompok separatis yang dianggap menggunakan kekerasan cenderung akan diisolasi dan ditolak oleh komunitas internasional. Sebaliknya, jika mereka diposisikan sebagai entitas politik yang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri secara damai, maka peluang mendapatkan legitimasi dari negara lain lebih besar, (Ediyono & Syahputra, 2024). Oleh sebab itu, pelabelan sebagai teroris berfungsi sebagai pagar politik luar negeri Indonesia.

Pembahasan ini menghubungkan data kebijakan dengan konsep dalam teori geopolitik, yang menekankan bahwa ancaman terhadap integritas wilayah negara baik dari dalam maupun luar harus dikelola melalui instrumen hukum dan diplomasi. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya menjadi mekanisme yuridis, tetapi juga diplomatik. Penetapan KSB sebagai entitas terorisme merupakan bentuk "*strategic criminalization*", yakni menjadikan hukum pidana sebagai alat pertahanan dalam konteks relasi antarnegara dan arena global, (Galingging, 2023). Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa pendekatan ini tidak bebas dari kritik. Salah satu isu paling dominan adalah potensi pelanggaran hak asasi manusia. Data historis mengenai operasi militer di Papua sejak 1960-an hingga 2000-an menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi kelompok separatis meninggalkan luka struktural berupa pelanggaran HAM, penghilangan paksa, dan pembatasan kebebasan sipil, (Amanda & Pramono, 2023). Oleh karena itu, pemrosesan data mengarahkan pada satu kesimpulan bahwa penguatan mekanisme pengawasan menjadi keharusan dalam pelaksanaan Undang-Undang Terorisme.

Pembahasan lanjutan menemukan bahwa secara normatif, penetapan status KSB sebagai DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) oleh BNPT secara administratif sah, namun menimbulkan implikasi terhadap prosedur penangkapan, penahanan, dan penyidikan. Undang-undang memperbolehkan penahanan selama 21 hari tanpa pendampingan hukum secara penuh, berbeda dengan KUHAP yang menetapkan batas waktu 1x24 jam, (Isnur Eka, 2022). Dari segi keadilan prosedural, ini merupakan regresi terhadap perlindungan hak tersangka dan membuka ruang terjadinya penyiksaan serta pelanggaran hukum acara pidana. Penilaian terhadap unsur-unsur delik terorisme dalam konteks Papua menunjukkan bahwa motif ideologi dan politik kelompok KSB memenuhi indikator delik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Penyerangan objek vital seperti bandara, kantor pemerintah, dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil dan aparat telah didokumentasikan dan memenuhi syarat "teror yang meluas". Namun, data lapangan menunjukkan bahwa tidak semua anggota kelompok memiliki motif politik eksplisit, melainkan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kekecewaan struktural, dan marginalisasi, (Butarbutar et al., 2024). Ini mengindikasikan bahwa pelabelan yang bersifat kolektif terhadap seluruh anggota kelompok sebagai teroris perlu dikaji secara lebih cermat dan adil.

Hasil diskusi memperlihatkan bahwa keberadaan kelompok-kelompok separatis seperti TPNPB-OPM dalam wilayah terpencil yang minim akses media, serta lemahnya sistem pendataan dan pelaporan kejadian, menyebabkan bias informasi dalam pengambilan kebijakan negara, (Ediyono & Syahputra, 2024). Proses klasifikasi dan penindakan seringkali tidak disertai proses verifikasi independen yang memadai. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara konstruksi hukum formal dengan kenyataan sosial, yang berpotensi menciptakan ketidakpercayaan masyarakat lokal terhadap institusi negara. Pengolahan data secara kualitatif menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan hukum

anti-terorisme di Papua sangat bergantung pada kemampuan negara menjaga keseimbangan antara pendekatan keamanan dan keadilan sosial. Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan pendekatan preventif berbasis sosial, seperti rekonsiliasi, pengakuan hak-hak adat, pembangunan infrastruktur yang merata, serta pelibatan warga Papua dalam penyusunan kebijakan strategis. Tanpa itu, pendekatan represif semata hanya akan memperkuat resistensi dan memperburuk ketegangan vertikal antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.

Hasil akhir diskusi menunjukkan bahwa pendekatan geopolitik terhadap separatisme melalui instrumen hukum terorisme membawa pengaruh besar terhadap eksistensi negara Indonesia secara internasional. Negara berhasil menegaskan bahwa konflik Papua bukan sekadar urusan domestik, melainkan bagian dari ancaman terorisme global yang wajib diperangi. Akan tetapi, strategi ini hanya akan efektif apabila disertai dengan legitimasi moral, akuntabilitas hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip universal yang juga menjadi dasar politik luar negeri Indonesia. Pembahasan ini mengonfirmasi hipotesis bahwa pendekatan hukum terhadap KSB di Papua tidak hanya berdimensi legal formal, tetapi juga merupakan bagian dari strategi geopolitik yang kompleks. Temuan ini menuntut kebijakan hukum yang bersifat integratif: menggabungkan ketegasan hukum terhadap ancaman keamanan dengan kepekaan terhadap keadilan sosial dan martabat kemanusiaan. Dengan begitu, hukum tidak hanya menjadi simbol kedaulatan negara, tetapi juga wajah keadilan yang diterima dan dipercaya oleh seluruh warga negara, termasuk di Papua.

Kesimpulan

Penerapan tindak pidana terorisme terhadap Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) di Papua merupakan bentuk transformasi pendekatan hukum yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global. Negara menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai dasar hukum untuk mengklasifikasikan tindakan KSB sebagai bentuk kejahatan luar biasa, dengan tujuan menjaga kedaulatan, keamanan nasional, dan integritas wilayah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Terorisme terhadap kelompok separatis memiliki legitimasi yuridis berdasarkan unsur kekerasan, motif ideologis, serta ancaman terhadap objek vital dan keamanan publik. Namun, di sisi lain, terdapat dilema implementatif yang muncul karena tumpang tindih antara delik makar dalam KUHP dan unsur delik terorisme, yang berpotensi menimbulkan eksese dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia jika tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang akuntabel.

Secara akademik, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang fungsi hukum pidana dalam konteks geopolitik kontemporer. Studi ini tidak hanya mengelaborasi pendekatan normatif terhadap terorisme, tetapi juga menghubungkannya dengan strategi diplomasi hukum negara dalam menjaga legitimasi internasional atas konflik separatis di Papua. Di tengah minimnya penelitian yang mengintegrasikan antara kebijakan hukum pidana nasional dengan perspektif geopolitik global, studi ini menghadirkan pendekatan yang komprehensif dengan menggunakan kerangka analisis teoritik dari hukum responsif, hukum progresif, dan geopolitik hukum (*legal geopolitics*). Temuan ini relevan bagi pengembangan wacana hukum pidana strategis, terutama dalam konteks negara berkembang yang menghadapi kompleksitas konflik politik domestik di tengah tekanan norma global tentang HAM dan kedaulatan.

Keterbatasan dalam studi ini terletak pada ruang lingkup penelitian yang berfokus pada aspek normatif-konseptual dan belum disertai dengan data empiris di lapangan, seperti persepsi masyarakat Papua terhadap kebijakan pelabelan terorisme atau efektivitas operasional lembaga penegak hukum dalam menjalankan mandat Undang-Undang Terorisme. Selain itu, karena keterbatasan sumber primer, analisis terhadap dinamika peran internasional hanya dibatasi pada kajian literatur dan dokumen hukum sekunder. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi multidisipliner yang melibatkan pendekatan sosiologis dan antropologis guna menggali dampak

sosial dan psikologis kebijakan tersebut terhadap masyarakat Papua secara langsung. Agenda penelitian ke depan juga dapat difokuskan pada evaluasi implementasi sistem peradilan pidana dalam kasus-kasus terorisme yang bernuansa separatisme guna menghasilkan kebijakan hukum yang lebih akuntabel dan berkeadilan.

Referensi

- Abdullah, M. Z. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 26. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.246>
- Ahmad, A. R. (2022). Must The Prevention of Terrorism Entail The Violation of Human Rights? the Case of Malaysia's Prevention of Terrorism Act. *UUM Journal of Legal Studies*, 13. <https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.2.10>
- Amanda, M. R., & Pramono, B. (2023). Resolusi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata Papua. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 971-984. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2855>
- Attas, N. H., Hasmiati Attas, N., Nasir, C., Eka Saputra, T., & Gilang, A. (2022). Realizing Restorative Justice through Mediation. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 243-248. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.143>
- Butarbutar, R. M., Mulyono, M., & Suswanto, T. A. (2024). Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Wilayah Papua dalam Perspektif Keadilan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 1507-1511. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.993>
- Ediyono, S., & Syahputra, M. A. (2024). Kebijakan Hukum Negara Indonesia Mengenai Tindakan Terorisme yang Dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 73-76. <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v6i2.5077>
- Effendi, T., & Panjaitan, A. C. D. (2021). Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Dalam Konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana. *Rechtiidee*, 16(2), 223-245. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11823>
- Galingging, R. (2023). Legal and Political Implications of Designating the Free Papua Movement as a Terrorist Organization. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 4(3), 197-203. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v4i3.452>
- Gautama, F. F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6997-7010. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13931>
- Indah Pangestu Amaritasari. (2024). Philosophical Legal Review on The Implementation of the Rights of the Child for Youth Offender Associated with Terrorism Case in Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1288>
- Isnur Eka, R. (2022). Optimization of the Synergy of the TNI, Polri and Ministry/Institutions in Managing Papua Terrorist Groups to Realize Indonesia's Integrity. *International Journal of Social Science and Human Research*, 05(01). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i1-26>
- Khozin, M. N., & Sari, N. A. M. (2025). Upaya Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Di Wilayah Papua Tengah. *HUMANIORUM*, 3(1), 69-78. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i1.65>
- Lusiola, M. A. (2021). Structural and Legal Frameworks Guiding Multi-Agency Operations and Countering Terrorism in Kenya. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 07(01), 36-47. <https://doi.org/10.31695/IJASRE.2021.33962>
- Mafazi, A., Sudarmanto, H. L., Widayati, S. C., & Hanum, F. (2023). Prevention of Terrorism with a Regulatory Model of Violent-Based Extremism that Leads to Terrorism. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 14(2), 126-133. <https://doi.org/10.26905/idjch.v14i2.10814>
- Montiel, C. J., Dela Paz, E. S., & Medriano, J. S. (2022). Narrative expansion and "terrorist" labeling: Discursive conflict escalation by state media. *Journal of Social and Political Psychology*, 10(2), 518-535. <https://doi.org/10.5964/jspp.5577>

- Nugroho, N. (2019). Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia. *Spektrum Hukum*, 14(1), 39. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1102>
- Riono, S., & Haris, H. (2021). Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Narkotika. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i1.15473>
- Rohim, N. (2015). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.289>
- Sang YK, B. (2020). Strategic Utility of Lawfare: Orde F Kittrie's Study of How International Law Can be Weaponised. *Strathmore Law Journal*, 4(1), 203–209. <https://doi.org/10.52907/slj.v4i1.26>
- Saputra, T. E., & Putri, G. A. (2024). Strategi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Anak Yang Terpapar Radikalisme Di Lingkungan Keluarga. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2), 13–25. <https://doi.org/10.70184/95p0dp33>
- Sianturi, B. H., & Hanita, M. (2020). Optimalisasi Peran Polri dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 73–94. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.451>
- Suhartanto, T., Cheryanti, G., Chandrawinata, M., & Putra, M. R. S. (2024). Konflik Bersenjata di Papua Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 480–488. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4592>
- Taba, T. A., & Santoso, I. (2024). Dynamics Of Legal Policy On Radicalization And Deradicalization Of Terrorism Prisoners. *Journal of Social Research*, 3(8). <https://doi.org/10.55324/josr.v3i8.2212>
- Wirawan, I. P. E., Subekti, Ucuk, Y., & Widodo, E. (2024). Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Organisasi Terorisme. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(05), 62–72. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1732>
- Yanuarti, U. K. (2014). Counter Terrorism Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia. *Law Reform*, 10(1), 83. <https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12459>